



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa guna memberikan pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara terarah, efisien dan efektif sesuai dengan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan, perlu disusun Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

14. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/501/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan agenda kegiatan DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025.
- KETIGA** : Anggaran untuk menunjang Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU termuat dalam APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 29 November 2024

KETUA DPRD
KABUPATEN BARITO SELATAN,

M. FARID YUSRAN

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Pj. Bupati Barito Selatan di Buntok.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
5. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
6. Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan kekuasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu, Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, antara lain menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengatur bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Oleh karena itu, DPRD merupakan mitra sejajar Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. DPRD mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan berkewajiban mengatur dan mengelola pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten Barito Selatan berdasarkan program yang telah disusun bersama dalam bentuk dokumen perencanaan antara lain Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026, sesuai kepentingan dan aspirasi masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan. Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada Sekretariat DPRD untuk dilakukan penyelarasan yang selanjutnya hasil penyelarasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna untuk menjadi pedoman bagi Sekretaris DPRD dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran berikutnya. Rencana Kerja DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 disusun guna mengetahui rencana kegiatan DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD serta alat kelengkapan DPRD secara garis besar dalam 1 (satu) tahun anggaran. Rencana Kerja DPRD ini sangat membantu perencanaan Sekretariat DPRD untuk ditindaklanjuti dengan membuat Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 yang menjadi dasar perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Untuk memberikan pemahaman dan persamaan persepsi secara sistematis terhadap Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diatur dalam BAB X Pasal 372 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disusun oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dilaporkan kepada Pimpinan Dewan dan disetujui dalam rapat paripurna, maka Pimpinan Dewan bersama Badan Musyawarah berdasarkan usulan dan masukan dari alat kelengkapan Dewan telah menyusun program kerja Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025.

Rencana Kerja DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 disusun guna mengetahui rencana kegiatan DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD serta alat kelengkapan DPRD secara garis besar dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Rencana Kerja DPRD ini sangat membantu perencanaan Sekretariat DPRD untuk ditindaklanjuti dengan membuat Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 yang menjadi dasar perencanaan anggaran berbasis kinerja.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,

- Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312 Tahun 2017);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 Nomor 10);
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 33);
17. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/284/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
18. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/501/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Maksud

- a. mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi prioritas kerja DPRD;
- b. mengidentifikasi kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan isu-isu strategis maupun kesepakatan bersama bertaraf lokal, regional, nasional hingga global serta menjadi landasan dalam penyusunan rencana kerja DPRD;
- c. mengidentifikasi pembagian tugas alat kelengkapan DPRD yang tepat dan proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan upaya meningkatkan kinerja yang berkesinambungan bagi DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan; dan
- e. meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Barito Selatan yang lebih transparan, partisipatif dan akuntabel melalui optimalisasi peran, tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Barito Selatan.

2. Tujuan

- a. tersedianya rumusan prioritas kegiatan DPRD yang dapat dijadikan indikasi perbaikan kinerja pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah pada Tahun 2025;

- b. meningkatnya kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD serta memaksimalkan peran DPRD dalam mengembangkan checks and balances antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. tersedianya tolok ukur pembagian tugas yang tepat dan proporsional untuk mengevaluasi penilaian kinerja Alat Kelengkapan DPRD;
- d. tersedianya komitmen terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai melalui APBD pada Tahun 2025; dan
- e. mewujudkan efisiensi dan efektivitas perencanaan alokasi sumber daya yang dapat dijadikan pedoman bagi Sekretariat DPRD untuk mendukung optimalisasi peran, tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Barito Selatan.

D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

BAB I PENDAHULUAN	: Memuat tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan.
BAB II GAMBARAN UMUM	: Memuat tentang gambaran umum DPRD yang meliputi Anggota DPRD Masa Jabatan Tahun 2024-2029, Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang serta Hak
BAB III RENCANA KERJA DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN	: Memuat tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan. Memuat tentang gambaran umum DPRD yang meliputi Anggota DPRD Masa Jabatan Tahun 2024-2029, Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang serta Hak DPRD, serta Kelembagaan DPRD. Memuat tentang Rencana Kerja Alat Kelengkapan Berdasarkan Fungsi DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD, serta Prosedur Kegiatan, Tahapan Pelaksanaan, dan Pelaksanaan Kegiatan
BAB IV PENUTUP	: Berisi catatan penting dan harapan

BAB II

GAMBARAN UMUM DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN

A. ANGGOTA DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

Bahwa Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Hasil Pemilu Tahun 2024 berjumlah 25 (dua puluh lima) orang dari 9 (sembilan) partai politik yang dilantik pada tanggal 14 Agustus 2024 berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/284/2024, tanggal 01 Agustus 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Masa Jabatan Tahun 2024-2029, dengan perincian sebagai berikut:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), jumlah 8 anggota.
2. Parta Amanat Nasional (PAN), jumlah 3 anggota;
3. Partai Nasional Demokrat (Nasdem), jumlah 3 anggota;
4. Partai Demokrat (Demokrat), jumlah 2 anggota;
5. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), jumlah 2 anggota;
6. Partai Golongan Karya (Golkar), jumlah 2 anggota;
7. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), jumlah 2 anggota;
8. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO), Jumlah 2 orang, dan
9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), jumlah 1 orang;

B. KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

1. Kedudukan

Secara hirarki perundang-undangan telah dijelaskan mengenai keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tercantum dalam Pasal 18 Ayat (3) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kedua tentang Pemerintahan Daerah yang diantaranya berbunyi: "*Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum*", yang pembentukannya diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam konsep Otonomi Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedudukan DPRD diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah memiliki hubungan kerja yang sejajar dan bersifat kemitraan. Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama-sama membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Selatan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilih hasil pemilihan umum yang ditetapkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan dan diresmikan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui Pemilihan Umum, merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

2. Fungsi

Dalam kerangka representasi rakyat di daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan melaksanakan fungsinya dengan menjangkau aspirasi masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 2 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 yaitu:

a. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah

Fungsi Pembentukan Perda merupakan fungsi untuk membentuk produk hukum yang bersifat mengatur yang berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat warga masyarakat dengan norma-norma hukum yang mengikat dan membatasi. Fungsi pembentukan peraturan daerah dilaksanakan dengan cara:

- 1) Menyusun program pembentukan peraturan daerah bersama Bupati;
- 2) Membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah; dan
- 3) Mengajukan usul rancangan Peraturan Daerah.

b. Fungsi Anggaran

Fungsi Anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh Bupati, dilaksanakan dengan cara:

- 1) Membahas Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan RKPD;
- 2) Membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD;
- 3) Membahas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD; dan
- 4) Membahas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

c. Fungsi pengawasan

Fungsi pengawasan DPRD diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

- 1) pelaksanaan peraturan daerah dan Peraturan Bupati;
- 2) Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan; dan
- 3) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

3. Tugas Dan Wewenang

Berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Dijelaskan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan oleh Bupati;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Bupati kepada Menteri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;

- f. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- g. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- h. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4. Hak

Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang tersebut, DPRD memiliki hak sebagai berikut:

- a. Hak Interpelasi, yaitu hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- b. Hak Angket, yaitu hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket

C. KELEMBAGAAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN

1. Alat Kelengkapan Dewan

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan, alat kelengkapan DPRD terdiri atas :

1. Pimpinan;
2. Badan Musyawarah;
3. Komisi;
4. Badan Pembentukan Perda dan / atau Perdais ;
5. Badan Anggaran;
6. Badan Kehormatan dan
7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.

Sedangkan dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh Sekretariat DPRD yang merupakan unit kerja Pemerintah Daerah yang pembentukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain alat kelengkapan DPRD, untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD.

Menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Fraksi bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD, dibentuk sebagai wadah berhimpun bagi Anggota DPRD dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, serta hak dan kewajiban Anggota DPRD.

Fraksi mempunyai tugas:

1. Membuat pemandangan umum Fraksi;
2. Membuat pendapat Fraksi;
3. Memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD terhadap suatu masalah;
4. Merumuskan usulan-usulan untuk dibahas oleh alat kelengkapan DPRD;
5. Menerima dan merumuskan aspirasi masyarakat; dan
6. Membuat klasifikasi tenaga sekretariat Fraksi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan untuk Masa Jabatan Tahun 2024-2029 terdiri dari 25 orang anggota DPRD yang tergabung dalam 3 Fraksi yaitu Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) dan Fraksi Nasional Demokrat (Fraksi-NASDEM, dengan komposisi anggota sebagai berikut:

FRAKSI DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN 2025

NO.	NAMA FRAKSI	JUMLAH ANGGOTA
1	F-PDIP (PDIP, PERINDO & PPP)	11
2	F-PAN (PAN, GERINDRA, GOLKAR)	7
3	F-NASDEM (NASDEM, PKB, DEMOKRAT)	7
	JUMLAH	25

Selanjutnya, penjelasan secara detail dari Alat Kelengkapan dan fraksi DPRD tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. **Pimpinan DPRD**

Berdasarkan Pasal 39 Peraturan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- e. Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Gubernur dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRD di pengadilan;
- h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu

2. **Badan Musyawarah**

Berdasarkan Pasal 52 Peraturan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Badan Musyawarah paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi. ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran. Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi. Sedangkan berdasarkan Pasal 53 Peraturan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;

- b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda dan/atau rancangan Perdas;
- c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
- d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
- e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
- f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
- g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna.

Agenda yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam Rapat Paripurna. Setiap anggota Badan Musyawarah juga wajib berkonsultasi dengan fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam Rapat Badan Musyawarah dan menyampaikan hasil Rapat Badan Musyawarah kepada fraksi.

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2024, tanggal 31 Oktober 2024, Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Barito Selatan berjumlah 13 (tiga belas) orang dan secara administrasi dibantu oleh Sekretaris DPRD sebagai sekretaris bukan anggota.

3. **Komisi**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD dengan jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Tertib Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

- b. melakukan pembahasan rancangan Perda; melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- c. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD; menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi;
- k. dan memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya.

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2024, tanggal 31 Oktober 2024, DPRD Kabupaten Barito Selatan terdiri dari 3 (tiga) komisi yaitu Komisi I, Komisi II dan Komisi III.

Adapun jumlah anggota dan pembagian urusan masing-masing komisi adalah sebagai berikut:

- a. Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum, berjumlah 7 orang dengan ruang lingkup tugas :
 - 1) Sekretariah Daerah
 - 1.1. Bagian Hukum
 - 1.2. Bagian Organisasi
 - 1.3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - 1.4. Bagian Pemerintahan
 - 2) Sekretariat DPRD;
 - 3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 4) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

- 5) Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 6) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - 7) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 8) Inspektorat Daerah;
 - 9) Dinas Komunikasi, Informatik, Statistik dan Persandian;
 - 10) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 11) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - 12) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
 - 13) Kecamatan Se-Kabupaten Barito Selatan.
- b. Komisi II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, berjumlah 8 orang dengan ruang lingkup tugas
- 1) Sekretariat Daerah :
 - 1.1 Bagian Perekonomian dan SDA
 - 1.2 Bagian Administrasi Pembangunan
 - 1.3 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
 - 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 3) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
 - 4) Dinas Lingkungan Hidup;
 - 5) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - 6) Dinas Perikanan;
 - 7) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 - 8) Dinas Perhubungan.
- c. Komisi III Bidang Keuangan dan Kesejahteraan Rakyat, Berjumlah 7 (tujuh) orang dengan ruang lingkup tugas :
- 1) Sekretariat Daerah :
 - 1.1 Bagian Umum
 - 1.2 Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - 2) Dinas Pendidikan;
 - 3) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - 4) Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 6) Dinas Kesehatan;
 - 7) Dinas Sosial;
 - 8) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

- 9) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata;
- 10) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 11) Badan Pendapatan Daerah.

4. **Badan Pembentukan Perda**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Pembentukan Perda mempunyai tugas dan wewenang, yaitu:

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 15 Tahun 2024, tanggal 31 Oktober 2024, Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Barito Selatan berjumlah 8 (delapan) orang dan secara administrasi dibantu oleh Sekretaris DPRD sebagai sekretaris bukan anggota.

5. Badan Anggaran

Sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum Peraturan Bupati tentang RKPD ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah;
- e. melakukan pembahasan bersama TAPD terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2024, tanggal 31 Oktober 2024, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Barito Selatan berjumlah 13 (tiga belas) orang dan secara administrasi dibantu oleh Sekretaris DPRD sebagai sekretaris bukan anggota.

6. Badan Kehormatan

Anggota Badan Kehormatan berjumlah 3 (tiga) orang yang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan

Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Kehormatan DPRD mempunyai tugas:

- a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
- b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
- c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
- d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, sesuai Pasal 64 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Kehormatan berwenang :

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran Sumpah/Janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar Sumpah/Janji dan Kode Etik.

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 16 Tahun 2024, tanggal 31 Oktober 2024, Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Barito Selatan berjumlah 3 (tiga) orang.

7. Panitia Khusus

Dalam Pasal 71 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disebutkan :

- a. Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.
- b. Panitia khusus dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang yang tidak bisa ditangani oleh 1 (satu) alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.
- c. Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- d. Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlah dengan komisi.
- e. Masa kerja panitia khusus:

- 1) paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
 - 2) paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- f. Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

BAB III

RENCANA KERJA DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025

A. ARAH DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA

Rencana Kerja DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 ini disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan. Usulan program dan daftar kegiatan dari seluruh alat kelengkapan DPRD tersebut merujuk pada fungsi, tugas, wewenang, dan program DPRD. Selain itu, usulan program dan daftar kegiatan dari seluruh alat kelengkapan DPRD disusun dengan mempertimbangkan prioritas sasaran pembangunan, arah kebijakan pembangunan daerah serta yang terpenting adalah arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Barito Selatan 2025. Rencana Kerja DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 berpedoman dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025.

Rencana Kerja DPRD merupakan dokumen perencanaan DPRD untuk periode 1 tahun, disusun berdasarkan usulan Alat Kelengkapan DPRD dalam bentuk Program dan Daftar kegiatan, yang dilakukan penyelarasan oleh Sekretaris DPRD dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna, serta menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya. Oleh karena itu, Rencana Kerja DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 nantinya menjadi pedoman perencanaan kegiatan dan anggaran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai fungsi DPRD juga diselaraskan dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 yang memuat arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kab. Barito Selatan memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, disebutkan bahwa:

“Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota, analisa

pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahap keempat, dan isu strategis aktual.”

Secara umum telah dirumuskan sebanyak 6 (Enam) Tujuan Pembangunan, dan sebanyak 15 (Lima Belas) sasaran Pembangunan pada Rencana pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 dengan uraian sebagai berikut:

- 1) **Tujuan pertama** adalah “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan ekonomi kreatif serta pemerataan pembangunan melalui konektivitas antar wilayah”, terdiri dari 2 (dua) Sasaran Pembangunan yaitu :
 - a. Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan industri kreatif dengan mendorong masuknya investasi daerah.
 - b. Meningkatnya konektivitas wilayah.
- 2) **Tujuan Kedua** adalah “Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan”, terdiri dari 2 (dua) Sasaran Pembangunan yaitu:
 - a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
 - b. Meningkatnya fungsi tata ruang Wilayah Kabupaten.
- 3) **Tujuan Ketiga** adalah “Meningkatkan tingkat kondisivitas daerah melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan kemiskinan masyarakat”, terdiri dari 4 (empat) Sasaran Pembangunan yaitu:
 - c. Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat.
 - d. Menurunnya kemiskinan di pedesaan dan perkotaan.
 - e. Meningkatnya kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
 - f. Pemenuhan pelayanan dasar perumahan, air minum dan sanitasi.
- 2) **Tujuan Keempat** adalah “Mewujudkan peningkatan ketahanan daerah terhadap resiko ancaman bencana dan budaya serta kerentanan pangan”, terdiri dari 1 (satu) sasaran pembangunan yaitu :
 - a. Meningkatnya kapasitas antisipasi dan penanganan terhadap bencana, pandemi dan ketahanan pangan.
- 3) **Tujuan Kelima** adalah “Meningkatkan sistem pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif”, terdiri dari tiga (tiga) sasaran pembangunan yaitu :
 - a. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntanbel.
 - b. Meningkatnya kualitas inovasi dan pelayanan Masyarakat.
 - c. Meningkatnya pengembangan e-goverment menuju smart city.

- 4) **Tujuan Keenam** adalah “Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia”, terdiri dari dua (dua) sasaran pembangunan yaitu :
- a. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, keluarga dan ketenagakerjaan.
 - b. Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - c. Meningkatkan pemajuan pembangunan kebudayaan.

Rencana kerja DPRD disusun dan dirumuskan agar selaras dengan kebijakan dan sasaran program Pemerintahan dan Pembangunan daerah. Untuk itu sebagai Lembaga yang ikut membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka dalam merumuskan rencana kerja DPRD wajib menjadikan dokumen tersebut sebagai acuan pokok. Hal ini sangat penting karena dokumen ini merupakan dasar dalam hal pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan. Selain itu perumusan dan penyusunan rencana kerja bertujuan untuk mewujudkan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good governance) di daerah. Arah dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025, antara lain :

1. Sebagai landasan rencana kegiatan DPRD;
2. Dasar untuk pengukuran kinerja DPRD;
3. Dasar evaluasi Kinerja DPRD;
4. Landasan DPRD untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah;
5. Kepastian hukum hubungan kinerja antara DPRD dan Perangkat Daerah; dan
6. Sebagai wahana menjaring dan menampung aspirasi Masyarakat.

B. PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA DPRD

Rencana Kerja DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 ini akan menjadi pedoman kerja bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan yang tergabung dalam alat kelengkapan DPRD dalam 1 (satu) tahun sidang yang selanjutnya terbagi kedalam 3 (tiga) masa persidangan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 179 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 102 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan. Maka Rencana Kerja DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 nantinya dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD dan terbagi kedalam 3 (tiga) Masa Persidangan sebagai berikut :

1. Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025

- (September 2024 s.d. Desember 2024)
2. Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025
(januari s.d. April 2025)
 3. Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025
(Mei s.d. Agustus 2025)

Setiap masa sidang dilaksanakan 1 (satu) kali masa Reses. dan masa reses bagi Anggota DPRD dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) Tahun. Kemudian dilanjutkan masa sidang 2025-2026 masa persidangan I dimulai pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 (September s.d. Desember 2025).

C. RENCANA KERJA BERDASARKAN FUNGSI-FUNGSI DPRD

Dengan mendasarkan pada kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Rencana Kerja DPRD Kabupaten Barito Selatan 2025 disusun dengan mengarah pada implementasi ketiga fungsi DPRD, yaitu fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Program tersebut meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, meliputi sub kegiatan :
 - a. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
 - b. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
 - c. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan;
 - d. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah akademik; dan
 - e. Penyusunan Peraturan DPRD.
2. Pembahasan Kebijakan Anggaran, meliputi Sub Kegiatan:
 - a. Pembahasan KUA dan PPAS;
 - b. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
 - c. Pembahasan APBD;
 - d. Pembahasan Perubahan APBD;
 - e. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.
3. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan, meliputi Sub Kegiatan :
 - a. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum;
 - b. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur;
 - c. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat.

- d. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - e. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK;
 - f. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
4. Peningkatan Kapasitas DPRD, Meliputi Sub Kegiatan :
 - a. Pendalaman Tugas DPRD;
 - b. Publikasi dan Dokumentasi Dewan;
 - c. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli;
 - d. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi;
 - e. Penyusunan Rencana Kerja DPRD.
 5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, meliputi Sub Kegiatan :
 - a. Kunjungan Kerja Dalam Daerah;
 - b. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
 - c. Pelaksanaan Reses.
 6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik, meliputi Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD;
 7. Fasilitasi Tugas DPRD, meliputi Sub Kegiatan:
 - a. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
 - b. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah;
 - c. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD.

Atas dasar tersebut di atas, maka uraian Rencana Kerja DPRD yaitu melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Fungsi Pembentukan Perda

Produk hukum daerah yang berupa peraturan daerah dan peraturan DPRD merupakan media bagi pemerintah daerah untuk menuangkan usulan-usulan, kebijakan-kebijakan dan/atau aspirasi-aspirasi masyarakat untuk tujuan pembangunan daerah. diharapkan dari produk hukum tersebut mampu ditetapkan aturan-aturan yang dapat menunjang pembangunan daerah kearah yang lebih baik dan lebih maju guna kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan perubahannya merupakan landasan yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan baik ditingkat pusat maupun daerah. Undang-undang ini memuat secara lengkap pengaturan baik menyangkut sistem, azas, jenis dan materi muatan, proses pembentukan yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik

penyusunan, perumusan, harmonisasi, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. sosialisasi atau penyebarluasan produk hukum daerah dilaksanakan mulai dari penyusunan propemperda, penyusunan raperda, pembahasan raperda, hingga penyebarluasan perda yang telah diundangkan. Selain pembentukan produk hukum daerah, dalam rangka melaksanakan fungsi pembentukan perda, juga akan dilakukan kajian perundang-undangan termasuk didalamnya evaluasi keberlakuan dan kemanfaatan atas peraturan di daerah yang telah ada.

Kegiatan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD dalam rencana kerja DPRD Kabupaten Barito Selatan 2025 terjabarkan kedalam beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025, meliputi aktivitas antara lain:
 - 1) Rapat DPRD;
 - 2) Pendampingan Tenaga / Tim Ahli;
 - 3) Studi Banding; dan
 - 4) Koordinasi / Konsultasi.
2. Penyusunan Naskah Akademik Raperda Inisiatif DPRD, meliputi aktivitas antara lain:
 - 1) Focus Group Discussion (FGD);
 - 2) Pendampingan Tenaga / Tim Ahli;
 - 3) Penjaringan Aspirasi Masyarakat;
 - 4) Public Hearing; dan
 - 5) Koordinasi dan/atau Konsultasi.
3. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, meliputi aktivitas antara lain:
 - 1) Pembicaraan Tingkat I dan Tingkat II Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - 2) Rapat Bapemperda, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Komisi, Rapat Badan Anggaran dan/atau Rapat Pansus.

2. Fungsi Penganggaran

Keberadaan fungsi anggaran dalam membahas dan menyetujui APBD akan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan aspirasi masyarakat baik melalui pemerintah daerah maupun DPRD yang tertuang dalam dokumen pokok-pokok pikiran DPRD. Maka, dalam pembahasan APBD dilaksanakan bersama pemerintah daerah (TAPD). Oleh karena itu, perlu sinergitas dan

saling menunjang peran kedua belah pihak demi pemenuhan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Barito Selatan.

Adapun bentuk fungsi anggaran yang dilakukan oleh DPRD diterjemahkan dalam kegiatan pembahasan kebijakan anggaran terjabarkan kedalam beberapa sub kegiatan antara lain :

- a. Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2024, meliputi aktivitas antara lain:
 - 1) Rapat-Rapat;
 - 2) Koordinasi dan/atau Konsultasi.
- b. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024, meliputi aktivitas antara lain :
 - 1) Rapat-Rapat;
 - 2) Koordinasi dan/atau Konsultasi.
- c. Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun Anggaran 2026, meliputi aktivitas antara lain :
 - 1) Rapat-Rapat;
 - 2) Koordinasi dan/atau Konsultasi.
- d. Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun Anggaran 2025, meliputi aktivitas antara lain :
 - 1) Rapat-Rapat;
 - 2) Koordinasi dan/atau Konsultasi.
- e. Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, meliputi aktivitas antara lain :
 - 1) Rapat-Rapat;
 - 2) Koordinasi dan/atau Konsultasi.
- f. Pembahasan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026, meliputi aktivitas antara lain :
 - 1) Rapat-Rapat;
 - 2) Koordinasi dan/atau Konsultasi.

3. Fungsi Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi utama yang melekat pada lembaga DPRD selain fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran. Fungsi pengawasan yang meliputi pengawasan anggaran, pengawasan perda, maupun pengawasan penyelenggaraan pemerintahan akan dilakukan secara terencana dalam rangka check and balance, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan efektif

sesuai harapan masyarakat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan DPRD bertujuan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah menjalankan programnya sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi pengawasan DPRD lebih bersifat pengawasan politik dan kebijakan, bukan pengawasan teknis fungsional. DPRD pada hakikatnya berperan sebagai representasi rakyat melalui proses perumusan kebijakan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah.

Kegiatan pengawasan oleh DPRD Kabupaten Barito Selatan dilakukan untuk menciptakan sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan memberikan sebuah rekomendasi kepada Pemerintah Daerah. Dalam rencana kerja DPRD Kabupaten Barito Selatan 2025 dijabarkan dalam beberapa sub kegiatan yang dilakukan oleh Komisi-Komisi DPRD dan Pimpinan DPRD antara lain :

- a. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum, meliputi aktivitas antara lain : 1) Rapat-Rapat; 2) Hearing; 3) Kunjungan Kerja Dalam Daerah; 4) Studi Banding; 5) Koordinasi dan/atau Konsultasi.
- b. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, meliputi aktivitas antara lain : 1) Rapat-Rapat; 2) Hearing; 3) Kunjungan Kerja Dalam Daerah; 4) Studi Banding; 5) Koordinasi dan/atau Konsultasi.
- c. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi aktivitas antara lain : 1) Rapat-Rapat; 2) Hearing; 3) Kunjungan Kerja Dalam Daerah; 4) Studi Banding; 5) Koordinasi dan/atau Konsultasi.
- d. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian, meliputi aktivitas antara lain : 1) Rapat-Rapat; 2) Hearing; 3) Kunjungan Kerja Dalam Daerah; 4) Studi Banding; 5) Koordinasi dan/atau Konsultasi.
- e. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam, meliputi aktivitas antara lain : 1) Rapat-Rapat; 2) Hearing; 3) Kunjungan Kerja Dalam Daerah; 4) Studi Banding; 5) Koordinasi dan/atau Konsultasi.
- f. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, meliputi aktivitas antara lain : 1) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah; 2) Konsultasi ke Badan Pemeriksa Keuangan.

Selain kegiatan tersebut di atas, dalam rangka mendukung program dan kegiatan sesuai ketiga fungsi DPRD maka disusun kegiatan penunjang lainnya antara lain :

- a. Bimbingan Teknis DPRD, meliputi aktivitas antara lain Pengiriman Peserta pada Tahun 2025.
- b. Publikasi dan Dokumentasi Dewan, meliputi aktivitas antara lain :
 - 1) Publikasi Media Cetak (Baliho, Buletin, Koran, Foto);
 - 2) Publikasi Media Elektronik (Berbasis Website);
- c. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, meliputi aktivitas antara lain:
 - 1) Rapat-Rapat;
 - 2) Pers Release;
 - 3) Live Media Elektronik;
- d. Penyusunan Program Kerja DPRD Tahun 2025, meliputi aktivitas antara lain :
 - 1) Rapat-Rapat;
 - 2) Koordinasi dan/atau Konsultasi.
- e. Kunjungan Kerja Dalam Daerah, meliputi aktivitas antara lain: 1) Monitoring dan Penyerapan Aspirasi;
- f. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 2025, meliputi aktivitas antara lain :
 - 1) Rapat-Rapat;
 - 2) Studi Banding;
 - 3) Koordinasi dan/atau Konsultasi.
- g. Pelaksanaan Penyerapan aspirasi masyarakat, antara lain :
 - 1) Rapat-Rapat dengan Konstituen.
- h. Pengawasan Kode Etik DPRD, meliputi aktivitas antara lain :
 - 1) Rapat Koordinasi;
 - 2) Kunjungan Kerja Dalam Daerah;
 - 3) Koordinasi dan/atau Konsultasi.
- i. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD oleh Pimpinan DPRD, meliputi aktivitas antara lain :
 - 1) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah;
 - 2) Konsultasi ke Provinsi;
 - 3) Konsultasi ke Pemerintah Pusat;
 - 4) Koordinasi dengan Lembaga Kemasyarakatan/Ormas.
- j. Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD Tahun 2025, meliputi aktivitas antara lain :
 - 1) Rapat-Rapat;

- 2) Koordinasi dan/atau Konsultasi;
- k. Pelaksanaan Undangan DPRD, meliputi aktivitas antara lain:
 - 1) Menghadiri Undangan Dalam Daerah;
 - 2) Menghadiri Undangan Luar Daerah.

D. RENCANA KERJA DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025

Rencana kerja DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun Sidang 2025 meliputi rencana kegiatan pada Masa Persidangan I, II, dan III, sebagai berikut:

- a. Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 (September s/d Desember 2024)
 - 1) Rapat – rapat Alat Kelengkapan DPRD
 - a) Rapat paripurna;
 - b) Rapat Pimpinan DPRD;
 - c) Rapat Fraksi;
 - d) Rapat konsultasi;
 - e) Rapat Badan Musyawarah;
 - f) Rapat Komisi;
 - g) Rapat gabungan Komisi;
 - h) Rapat Badan Anggaran;
 - i) Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
 - j) Rapat Badan Kehormatan;
 - k) Rapat Panitia Khusus;
 - l) Rapat Kerja;
 - m) Rapat Dengar Pendapat; dan/atau
 - n) Rapat Dengar Pendapat Umum.
 - 2) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - 3) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi;
 - 4) Pembicaraan Tingkat I dan Tingkat II Rancangan Peraturan Daerah;
 - 5) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
 - 6) Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
 - 7) Pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025;
 - 8) Pembahasan hasil evaluasi gubernur atas Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025; dan/atau
 - 9) Reses.
- b. Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 (Januari s/d April 2025)
 - 1) Pembahasan LKPJ Bupati Barito Selatan Tahun Anggaran 2024
 - 2) Rapat – rapat Alat Kelengkapan DPRD

- a) Rapat paripurna;
 - b) Rapat Pimpinan DPRD;
 - c) Rapat Fraksi;
 - d) Rapat konsultasi;
 - e) Rapat Badan Musyawarah;
 - f) Rapat Komisi;
 - g) Rapat gabungan Komisi;
 - h) Rapat Badan Anggaran;
 - i) Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
 - j) Rapat Badan Kehormatan;
 - k) Rapat Panitia Khusus;
 - l) Rapat kerja;
 - m) Rapat dengar pendapat; dan/atau
 - n) Rapat dengar pendapat umum.
- 3) Peningkatan Kapasitas pimpinan dan anggota DPRD;
 - 4) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi;
 - 5) Pembicaraan Tingkat I dan Tingkat II Rancangan Peraturan Daerah;
 - 6) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
 - 7) Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD; dan/atau
 - 8) Reses.
- c. Masa persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 (Mei s/d Agustus 2025)
- 1) Rapat – rapat Alat Kelengkapan DPRD.
 - a) Rapat paripurna;
 - b) Rapat Pimpinan DPRD;
 - c) Rapat Fraksi;
 - d) Rapat konsultasi;
 - e) Rapat badan musyawarah;
 - f) Rapat komisi;
 - g) Rapat gabungan komisi;
 - h) Rapat badan anggaran;
 - i) Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
 - j) Rapat Badan kehormatan;
 - k) Rapat Panitia Khusus;
 - l) Rapat Kerja;
 - m) Rapat Dengar Pendapat; dan/atau
 - n) Rapat Dengar Pendapat Umum.

- 2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;
 - 3) Pembahasan hasil evaluasi gubernur atas Rancangan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024;
 - 4) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - 5) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi;
 - 6) Pembicaraan Tingkat I dan Tingkat II Rancangan Peraturan Daerah;
 - 7) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
 - 8) Pembahasan KUA PPAS Tahun Anggaran 2026;
 - 9) Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025;
 - 10) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
 - 11) Pembahasan hasil evaluasi gubernur atas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025; dan/atau
 - 12) Reses.
- d. Masa persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 (September s/d Desember 2025)
- 1) Rapat – rapat Alat Kelengkapan DPRD;
 - a) Rapat paripurna;
 - b) Rapat Pimpinan DPRD;
 - c) Rapat Fraksi;
 - d) Rapat konsultasi;
 - e) Rapat Badan Musyawarah;
 - f) Rapat Komisi;
 - g) Rapat gabungan Komisi;
 - h) Rapat Badan Anggaran;
 - i) Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
 - j) Rapat Badan Kehormatan;
 - k) Rapat Panitia Khusus;
 - l) Rapat kerja;
 - m) Rapat dengar pendapat; dan/atau
 - n) Rapat dengar pendapat umum.
 - 2) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - 3) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi;
 - 4) Pembicaraan Tingkat I dan Tingkat II Rancangan Peraturan Daerah;
 - 5) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
 - 6) Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
 - 7) Pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026;

- 8) Pembahasan hasil evaluasi gubernur atas Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026; dan/atau
- 9) Reses.

E. RENCANA KERJA ALAT KELENGKAPAN DPRD

1. Pimpinan DPRD

- 1) Menyelenggarakan Rapat Pimpinan DPRD;
- 2) Menyelenggarakan Rapat-Rapat DPRD
- 3) Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
- 4) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka persiapan pembahasan APBD, Perubahan APBD dan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- 5) Mengkoordinasikan Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD;
- 6) Koordinasi dan Konsultasi dengan Fraksi-Fraksi;
- 7) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan rangka persiapan pembahasan KUA dan PPAS dan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
- 8) Konsultasi dan koordinasi dengan unsur Forkopminda;
- 9) Kunjungan kerja ke luar daerah;
- 10) Memimpin kegiatan harian DPRD; dan
- 11) Evaluasi kegiatan DPRD.

2. Badan Musyawarah

- 1) Menyusun rencana kerja, jadwal kegiatan tahunan, per masa sidang, dan kegiatan tertentu DPRD;
- 2) Memberikan pertimbangan pembentukan panitia khusus dan menyusun komposisi keanggotaan panitia khusus;
- 3) Pembahasan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD;
- 4) Koordinasi dan konsultasi mengenai Tugas, Fungsi dan Wewenang Badan Musyawarah;
- 5) Pendalaman tugas/studi komparasi luar daerah :
 - a. Gabungan Pimpinan sebanyak 1 (satu) kali
 - b. Alat Kelengkapan sebanyak (satu) kali
 - c. Badan Musyawarah sebanyak 7 (tujuh) kali
- 6) Evaluasi kinerja Badan Musyawarah; dan
- 7) Menyusun rencana kerja DPRD :

- a. Rapat kerja alat kelengkapan terkait penyusunan Rencana Kerja sebanyak 1 (satu) kali
- b. Rapat kerja penyusunan Rencana Kerja (fullboard) sebanyak 1 (satu) kali
- c. Rapat kerja finalisasi rencana kerja DPRD sebanyak 1 Kali.

3. Komisi

- 1) Penyusunan agenda kerja Komisi
- 2) Pembahasan permasalahan dengan perangkat daerah sebagai Mitra kerja Komisi;
- 3) Pembahasan LKPJ Bupati;
- 4) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 5) Pembahasan prioritas kegiatan perangkat daerah sebagai mitra kerja komisi;
- 6) Pembahasan masalah aktual;
- 7) Evaluasi kegiatan komisi;
- 8) Menyusun rencana kerja komisi;
- 9) Kunjungan kerja ke Luar Daerah daerah sebanyak 25 (dua puluh lima)
- 10) Guna mendukung tugas dan fungsi pengawasan DPRD, Komisi mengusulkan kegiatan kajian/pendalaman, dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum
 1. Efektivitas penerapan regulasi dan penyelesaian sengketa hukum.
 2. Evaluasi struktur organisasi dan kebijakan pengelolaan administrasi pemerintahan.
 3. Pelayanan administrasi berbasis digital.
 4. Mitigasi dan Penegakan Peraturan Daerah:
 5. Penegakan hukum dan ketertiban umum.
 6. Pengawasan internal terhadap kebijakan dan anggaran daerah.
 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
 8. Program pemberdayaan desa dan pengelolaan dana desa.
 9. Penguatan kesatuan bangsa dan sosial-politik.
 - b) Komisi II Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 1. Infrastruktur dan Pembangunan:
 2. Perencanaan dan pelaksanaan infrastruktur yang efektif.
 3. Kebijakan perumahan rakyat dan pengelolaan pertanahan.

4. Ketahanan pangan dan program peningkatan produktivitas pertanian.
 5. Pengembangan usaha kecil dan menengah, serta sektor koperasi.
 6. Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam:
 7. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
 8. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
- c) Komisi III Bidang Keuangan dan Kesejahteraan Rakyat
1. Kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
 2. Pengelolaan bantuan sosial dan program kesejahteraan masyarakat.
 3. Kebijakan dan program pendidikan yang berkualitas.
 4. Pengelolaan transmigrasi dan pelatihan kerja.
 5. Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel.
 6. Program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

4. Badan Anggaran

- 1) Pembahasan evaluasi semester I dan prognosis
- 2) Pembahasan KUA dan PPAS dan Perubahan KUA dan PPAS
- 3) Pembahasan Rancangan APBD;
- 4) Pembahasan Hasil Evaluasi Gubernur atas Rancangan APBD;
- 5) Pembahasan Rancangan Perubahan APBD;
- 6) Pembahasan Hasil Evaluasi Gubernur atas Rancangan Perubahan APBD;
- 7) Pembahasan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- 8) Pembahasan hasil evaluasi Gubernur atas Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- 9) Pembahasan LHP BPK;
- 10) Evaluasi kegiatan Badan Anggaran;
- 11) Menyusun rencana kerja Badan Anggaran;
- 12) Kunjungan kerja Luar Daerah 7 (tujuh) kali;
- 13) Pembahasan Belanja DPRD;
- 14) Pembahasan evaluasi realisasi; dan
- 15) Pembahasan masalah aktual.
- 16) Mempunyai Tim Ahli Banggar berdasarkan kegiatan
- 17) Adanya kajian terkait Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 18) Adanya kajian/bedah kajian terkait RKPD termasuk POKIR DPRD

- 19) Rapat kerja fullboard direncanakan 3 (tiga) kali rapat, yang meliputi kegiatan pembahasan KUA dan PPAS, Perubahan KUA dan PPAS dan Pembahasan laporan Pertanggungjawaban APBD

5. Bapemperda

- 1) Penyusunan dan Pembahasan, serta pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah:
 - a) Rapat internal dan Rapat Koordinasi dengan Perangkat Daerah direncanakan 6 (enam) kali.
 - b) Usulan Pendalaman Tugas/Studi Komparasi Luar Daerah direncanakan 6 (enam) kali.
- 2) Tim Pakar/ Ahli Bapemperda guna menunjang Tugas dan Fungsi Bapemperda.
- 3) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah :
 - a) Rapat Pembahasan rancangan Peraturan Daerah direncanakan dilaksanakan 3 (tiga) kali untuk 1 (satu) rancangan Peraturan Daerah.
 - b) Usulan Pendalaman Tugas/Studi Komparasi Luar Daerah direncanakan 32 (tiga puluh dua) kali.
- 4) Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan

6. Badan Kehormatan

- 1) Rapat badan Kehormatan dalam rangka menetapkan Kode Etik DPRD, 6 (enam) kali;
- 2) Rapat Badan kehormatan dalam rangka memeriksa masalah pelanggaran anggota DPRD, 6 (enam) kali;
- 3) Pembahasan masalah aktual; dan
- 4) Kunjungan kerja ke Luar Daerah, 7 (tujuh) kali.

7. Panitia Khusus

- 1) Pembahasan rancangan peraturan daerah;
- 2) Pembahasan penyusunan dan/atau perubahan peraturan DPRD; dan
- 3) Kunjungan kerja ke luar daerah daerah sebanyak 25 (dua puluh lima) kali.

8. Rapat-Rapat Paripurna

- 1) Rapat Paripurna dalam rangka penyeraahan dan persetujuan bersama Rancangan Peratuan Daerah; daan
- 2) Rapat Paripurna dengan agenda:

- a) Penyerahan LKPJ Bupati
- b) Acara kenegaraan.

F. PROSEDUR DAN TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Prosedur pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Teknis pelaksanaan setiap kegiatan dalam rencana kerja alat kelengkapan pada dasarnya harus melalui pertimbangan Badan Musyawarah, kecuali dalam kondisi tertentu dapat disetujui oleh Pimpinan DPRD.
2. Rapat Badan Musyawarah paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setiap bulan dengan kegiatan utama, yaitu evaluasi kinerja yang telah dan/atau sedang berjalan serta membahas dan menetapkan agenda DPRD yang akan dilaksanakan bulan berikutnya dan reses.
3. Rapat Badan Musyawarah dalam rangka pembahasan dan penetapan kegiatan DPRD dapat didahului dengan pelaksanaan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD, Pimpinan Alat Kelengkapan dan Pimpinan Fraksi untuk pembahasan kebijakan-kebijakan penting terkait kegiatan yang sedang atau akan dilaksanakan DPRD.
4. Agar pelaksanaan kegiatan DPRD berjalan dengan lancar, efektif dan efisien, Pimpinan DPRD dapat mempertimbangkan saran dan pendapat Rapat Badan Musyawarah dalam hal menyusun dan menetapkan alur dan mekanisme tahapan perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan hasil kegiatan DPRD.
5. Tahapan perencanaan dan pelaporan adalah Keputusan Pimpinan DPRD yang bersifat mengikat dan menjadi bahan evaluasi kinerja tahunan DPRD yang disampaikan dalam rapat Paripurna.
6. Rencana Kerja DPRD Tahun 2025 ini sebagai acuan Kegiatan DPRD Tahun 2025, dalam pelaksanaannya menyesuaikan perkembangan Peraturan Perundang-Undangan terbaru.

Seluruh pelaksanaan kegiatan oleh DPRD harus disusun melalui tahapan perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi. Tahapan pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan

Kegiatan perencanaan hanya untuk alat kelengkapan DPRD dalam rangka menyusun perencanaan dan jadwal kegiatan alat kelengkapan DPRD setiap bulan berikutnya, yang selanjutnya dijadikan bahan/materi pembahasan dalam Rapat Konsultasi dan Rapat Badan Musyawarah.

2. Penetapan

Keputusan Badan Musyawarah atas jadwal kegiatan menjadi acuan pelaksanaan kegiatan oleh seluruh anggota DPRD. Berdasarkan keputusan ini, Sekretariat DPRD mendukung kelancaran kegiatan tersebut dan mempersiapkan segala kebutuhan kegiatan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan yang telah diputuskan melalui Rapat Konsultasi dan Rapat Badan Musyawarah, dilaksanakan oleh seluruh anggota DPRD dengan penuh rasa tanggungjawab.

4. Pelaporan

Pada saat pelaksanaan kegiatan berakhir, alat kelengkapan atau anggota DPRD wajib menyusun dan menyampaikan laporan tertulis hasil kegiatan.

5. Evaluasi

Berdasarkan atas laporan kegiatan, maka dilakukan evaluasi kegiatan untuk disampaikan dalam Rapat Badan Musyawarah sebagai dasar pertimbangan Badan Musyawarah dalam melakukan pembahasan dan penetapan agenda berikutnya.

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 disusun secara berkesinambungan dan selaras dengan pertimbangan fungsi, tugas dan wewenang setiap alat kelengkapan untuk mewujudkan cita kelembagaan yaitu memberikan pelayanan dengan baik, berkualitas dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman kerja dan alat pengendali pelaksanaan oleh seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan serta digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 oleh Sekretariat DPRD.

Demikian Rencana Kerja DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 ini ditetapkan untuk dijadikan sebagai pedoman dan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah. Realisasi Rencana Kerja ini akan sangat tergantung pada komitmen seluruh Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD yang memahami bahwa tugas dan tanggung jawab yang diembannya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

Selain itu, dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan oleh DPRD, baik dalam tahapan perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi, Dokumen ini diharapkan dapat selalu dijadikan acuan kerja dengan tetap mengedepankan akuntabilitas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diharapkan dengan tersusunnya Rencana Kerja DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 akan mampu meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta memaksimalkan peran DPRD dalam mengembangkan checks and balances antara DPRD dan Pemerintah Daerah, perlu disusun satu dokumen perencanaan kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan usulan alat kelengkapan DPRD. Usulan program dan daftar kegiatan dari seluruh kelengkapan DPRD disusun dengan merujuk pada kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, arah dan program DPRD serta arah kebijakan Pemerintah Daerah.

Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa Rencana Kerja DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman kerja seluruh anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan serta digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan pada Tahun Anggaran 2025. Selain itu, dokumen ini diharapkan dapat selalu dijadikan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD sebagai lembaga representasi dari rakyat Barito Selatan di daerah.

**KETUA DPRD
KABUPATEN BARITO SELATAN,**



M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR /8 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025

MATRIK JADWAL RENCANA KERJA DPRD
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025

NO.	KEGIATAN	MASA SIDANG I 2024				MASA SIDANG II 2025				MASA SIDANG III 2025				MASA SIDANG I 2025				KETERANGAN
		Sep	Okt	Nop	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nop	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.	FUNGSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH																	
	1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Perda.																	Raperda Inisiatif Eksekutif, menyesuaikan
	2. Pembahasan Rancangan Perda																	Menyesuaikan
	3. Penyusunan Tata Tertib DPRD																	
B.	FUNGSI ANGGARAN																	
	1. Pembahasan Perubahan KUA & PPAS APBD TA. 2025																	
	2. Pembahasan Perubahan APBD TA. 2025																	
	3. Pembahasan KUA & PPAS APBD TA. 2026																	
	4. Pembahasan APBD TA. 2026																	

NO.	KEGIATAN	MASA SIDANG I 2024				MASA SIDANG II 2025				MASA SIDANG III 2025				MASA SIDANG I 2025				KETERANGAN
		Sep	Okt	Nop	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nop	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
C.	FUNGSI PENGAWASAN																	
	1. LKPJ Bupati tahun 2024																	
	2. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD/LPJ APBD 2024																	
	3. pengawasan kinerja SKPD																	Sesuai Kebutuhan
	4. Rapat Alat Kelengkapan Dewan																	Sesuai Kebutuhan
	5. Peninjauan lapangan (Sidak)																	Sesuai Kebutuhan
	6. Kegiatan Pengawasan lainnya Fungsi																	
D.	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD																	
	1. RESES																	Menyesuaikan,
	2. Koordinasi/Konsultasi																	Sesuai kebutuhan
	3. Studi Banding																	Menyesuaikan
	4. Bimtek/Workshop																	Menyesuaikan



DEWAN KABUPATEN BARITO SELATAN
 M. FARID YUSRAN